

ANALISIS PENERAPAN PERDA PROVINSI BABEL NO. 10 TAHUN 2020 TENTANG ADAPTASI KEBIASAAN BARU DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN COVID-19 DI DESA PINANG SEBATANG

Oleh:

Anis Rindiani

anissamsung26@gmail.com

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Perguruan Tinggi Bangka Pangkal Pinang

Naskah diterima : 11 Mei 2022

Naskah diterbiitkan : 30 Juli 2022

Abstrak

Upaya pencegahan dan pemutusan rantai penyebaran Covid-19 di Indonesia membutuhkan kedisiplinan pada kehidupan sosial masyarakat. Dalam situasi pandemi seperti sekarang ini sangat diperlukan disiplin yang ketat pada kehidupan sosial masyarakat dalam bentuk jaga jarak. Metode ini dianggap sebagai upaya yang paling efektif dalam mengurangi penyebaran virus Covid-19. Penegakan hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan Covid-19 di Desa Pinang Sebatang sendiri dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bangka Belitung Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019. Hal lain yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Pinang Sebatang dalam mengurangi penyebaran Covid-19 berupa melakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) dan juga melalui sosialisasi-sosialisasi tentang pencegahan penyebaran virus Covid-19, serta menerapkan sanksi bagi yang melanggar protokol kesehatan Covid-19 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata Kunci: Covid-19, Desa, Perda, Sanksi.

Abstract

Prevention and discontinuation distribution chain of Covid-19 in Indonesia requires dicipline on society social life. In current pandemic situation requires strict dicipline on society social life like social distancing. This methods considered as the most effective effort in reducing the spread of the Covid-19. Law enforcement against health protocol violations of Covid-19 in Pinang Sebatang village implemented based on Peraturan Daerah Provinsi Bangka Belitung Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019. Other things the Pinang Sebatang Village government does in reducing the spread of Covid-19 is Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) and counseling about prevention of spread Covid-19, also punishment for those who violate health protocol of Covid-19 according to applicable laws and regulations.

Keywords: Covid-19, Village, Perda, Punishment

I. PENDAHULUAN

Hukum berfungsi untuk mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat. Hukum juga dikelompokkan dalam suatu sistem yang disusun secara sengaja dan seharusnya ditaati oleh masyarakat. Sehingga dalam hal ini kebebasan individu sebagai penggerak utama dari proses penyesuaian sosial dan kebijakan hukuman pidana modern yang memberikan arti agar setiap perlakuan dalam masyarakat sosial diarahkan pada perbaikan terhadap penguasaan diri sendiri.

Merosotnya kesadaran hukum dalam suatu masyarakat makin meningkat akhir-akhir ini. Hal ini dikarenakan terjadinya berbagai pelanggaran hukum dan ketidakpatuhan hukum dalam suatu masyarakat. Tidak sedikit pula orang-orang yang seharusnya menjadi panutan bagi masyarakat justru melanggar hukum.

Hukum seharusnya sesuai dengan kesadaran hukum dari suatu masyarakat itu sendiri. Dalam rangka pemutusan rantai penyebaran Covid-19 sangat diperlukan kerjasama dari masyarakat itu sendiri, karena pemerintah hanya bisa menghimbau, memberikan aturan dan sanksi bagi yang melanggar protokol kesehatan Covid-19.

Pemerintah Indonesia sendiri memperkuat kewajiban social distancing melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Peraturan Kementerian Kesehatan (Permenkes) Nomor 9 Tahun 2020.¹ Aturan-aturan ini haruslah dipatuhi dan untuk memastikan kepatuhan masyarakat akan hal tersebut, maka kerjasama dari pihak Polri sangat dibutuhkan. Karena hal inilah, Polri juga dapat disebut sebagai garda terdepan dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19, selain tenaga kesehatan.

Keberhasilan dari Pembatasan Sosial Berskala Besar juga sangat tergantung dari kesadaran dan kedisiplinan masyarakat. Pemerintah sudah membuat suatu aturan yang memadai di segala kementerian sehingga menjadi acuan bagi pemerintah di

¹ Fhukum.unpatti.ac.id, diakses pada tanggal 27 Oktober 2021, pukul 20:00 WIB

daerah-daerah untuk dapat menghadapi pandemi Covid-19 ini. Selain itu, diberlakukan pula sanksi bagi orang-orang yang melanggar ketentuan dari pemerintah tersebut.

Melalui penegakan hukum dengan pemberlakuan sanksi ini diharapkan tujuan hukum dapat tercapai sehingga hukum dapat berfungsi dengan sebagaimana mestinya. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu-lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.²

Berdasarkan data Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, jumlah kumulatif kasus positif Covid-19 hingga saat ini mencapai 103.130.³ Dengan jumlah sebanyak itu dan penambahan 1.000 kasus per hari di Indonesia, maka tak heran jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) seringkali menyoroti ketidakdisiplinan masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan. Jokowi juga telah menyatakan bahwa pemerintah akan memberlakukan sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan Covid-19.

Kasus positif Covid-19 terus meningkat di Indonesia, khususnya di Desa Pinang Sebatang, Kecamatan Simpang Katis, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sejak awal mula ditemukannya pasien Covid-19 maka pemerintah Desa Pinang Sebatang langsung melakukan tanggap darurat selama 14 hari. Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Bangka juga telah melakukan berbagai langkah pencegahan dengan secara cepat tanggap dalam melakukan pelacakan jejak pasien yang terbukti positif Covid-19.

Berdasarkan hasil wawancara dengan perangkat desa Pinang Sebatang, masyarakat di daerah tersebut sangat mematuhi protokol kesehatan Covid-19, sehingga angka pasien tercatat positif Covid-19 di Desa Pinang Sebatang tidak meningkat secara signifikan namun kasus positif Covid-19 di Desa Pinang

² Siswanto.S, Wawasan Penegakan Hukum di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung: 2005, hlm. Hlm.10

³ Indonews.id, diakses pada tanggal 27 Oktober 2021, pukul 21:14 WIB

Sebatang tercatat menurun. Sejauh ini pemerintah Desa Pinang Sebatang juga memberlakukan sanksi bagi masyarakat yang melanggar protokol kesehatan Covid-19 berupa sanksi sosial dan denda. Sanksi tersebut dinyatakan dapat menimbulkan efek jera bagi masyarakat sekitar.

Lokasi-lokasi yang menjadi sasaran utama dalam penerapan protokol kesehatan di Desa Pinang Sebatang adalah pasar, angkutan umum, dan ruang terbuka umum. Berdasarkan keterangan dari Kepala Desa Pinang Sebatang, Bapak Ahmad Nakar hingga saat ini yang menjadi salah satu tempat penyebaran Covid-19 terbanyak adalah pasar tradisional.

Selain memberlakukan aturan dan sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan Covid-19, pemerintah Desa Pinang Sebatang juga rutin melakukan penyemprotan desinfektan di tempat-tempat umum desa tersebut. Kemudian pemerintah juga telah menyediakan tempat cuci tangan dan sabun di tempat-tempat umum di Desa Pinang Sebatang.

Penegakan sanksi dan aturan di Desa Pinang Sebatang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019?

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami tentang penerapan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisa konsep yang bersifat deskriptif analisis kualitatif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tahun 2020 menjadi waktu yang tidak pernah terduga sebelumnya, dimana saat itu awal mula munculnya suatu ancaman bagi kesehatan seluruh masyarakat. Wabah ini pertama kali ditemukan di Wuhan, China dan diberi nama Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), tidak butuh waktu yang lama bagi virus ini untuk berkembang dan menyebar pandemi ke seluruh dunia, sehingga WHO (badan kesehatan dunia) menetapkan Covid-19 sebagai pandemi pada tanggal 11 Maret 2020.⁴

Di Indonesia Presiden Joko Widodo juga secara resmi menetapkan Covid-19 menjadi bencana nasional non alam pada tanggal 13 April 2020 melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional.⁵ Makna kata pandemi sendiri berasal dari bahasa Yunani “*pan*”, yang berarti seluruh, serta “*demo*”, yang berarti orang.⁶

Istilah dari pandemi sendiri diberlakukan karena penularan dari suatu penyakit yang begitu pesat. Covid-19 merupakan wabah yang sudah menggapai titik kritis karena menyebar ke seluruh negeri dengan begitu pesat disertai dengan tewasnya ribuan orang. Orang yang terpapar Covid-19 akan mengalami beberapa gejala berupa suhu tubuh di atas 38 derajat celcius, demam, hingga sesak nafas. Lansia dianggap sebagai sasaran utama Covid-19 dikarenakan imunitas tubuh pada lansia yang sudah tidak kuat.

⁴ *Ibid*

⁵ Doi.org, diakses pada tanggal 27 Oktober 2021, pukul 21:49 WIB

⁶ Wikipedia.org, diakses pada tanggal 27 Oktober 2021, pukul 22:12 WIB

Lonjakan kasus penyebaran yang sangat pesat semakin memicu kekhawatiran masyarakat dan membuat pemerintah mengambil langkah dalam membuat kebijakan antisipatif dalam mengatasi penyebaran Covid-19 di Indonesia. Pemerintah Indonesia juga telah menetapkan Covid-19 sebagai jenis penyakit yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat.

Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, Pemerintah Daerah, dan lembaga-lembaga terkait bersama-sama membuat suatu kebijakan sebagai upaya pencegahan Covid-19. Dampak penyebaran Covid-19 yang sangat cepat memberikan banyak perubahan pada segala aspek terutama aspek ekonomi. Sebagai upaya penanganan Covid-19 secara cepat, maka pemerintah juga telah membuat suatu aturan berupa Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai bentuk terusan dari Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang PSBB.⁷

Salah satu bentuk PSBB adalah seluruh kegiatan perkantoran dirumahkan. Hal ini merupakan suatu strategi dari pemerintah untuk memutus rantai penyebaran Covid-19. Namun kebijakan ini tidak akan berhasil tanpa kontribusi masyarakat, maka dalam hal ini dibutuhkan kesadaran masyarakat untuk menaati peraturan agar penyebaran Covid-19 dapat segera diputus serta untuk melindungi orang-orang dari tertularnya virus tersebut.

Desa Pinang Sebatang, Kecamatan Simpang Katis, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan salah satu daerah di Indonesia yang terkena dampak secara ekonomi, sosial, budaya, serta agama dikarenakan adanya Covid-19. Berdasarkan pengarahannya dari pemerintah pusat langkah awal yang dilakukan yaitu dengan memproteksi pintu-pintu masuk dari luar khususnya di Desa Pinang Sebatang.

Setiap orang yang masuk ke Desa Pinang Sebatang jika mereka masuk dari luar kota melalui jalur penerbangan maupun laut, maka diinstruksikan untuk

⁷ *Op Cit*

melakukan karantina mandiri dan disediakan pula tempat karantina dari pemerintah desa setempat. Pemerintah Desa Pinang Sebatang juga telah menyiapkan Rumah Sakit Rujukan Covid-19 dengan ketersediaan Alat Pelindung Diri.

Upaya pemutusan rantai penyebaran Covid-19 di Desa Pinang Sebatang yang telah dilakukan adalah dengan melakukan rapid test massal di tempat-tempat rawan penyebaran seperti pasar. Namun untuk uji PCR pemerintah masih kesulitan dalam melakukan pemeriksaan karena hasilnya harus dikirimkan untuk diuji laboratorium di Jakarta. Langkah Pemerintah Desa Pinang Sebatang dalam mengantisipasi Covid-19 yaitu dengan melakukan sosialisasi kepada tokoh masyarakat, guru-guru, para siswa/i, dan karang taruna setempat.

Pemerintah Desa Pinang Sebatang juga telah menyediakan tempat cuci tangan di tempat-tempat umum, serta melakukan penyemprotan desinfektan secara berkala di tempat-tempat umum. Selain itu pemerintah Desa Pinang Sebatang juga memberikan bantuan-bantuan sosial kepada masyarakat dan bantuan insentif bagi tenaga kesehatan setempat.

Rujukan Undang-Undang yang digunakan oleh pemerintah Desa Pinang Sebatang adalah Peraturan Daerah Provinsi Bangka Belitung Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019. Dibuatnya peraturan ini dalam rangka menjamin pemenuhan kesehatan masyarakat, menjamin pemenuhan kesehatan masyarakat sekaligus menjaga keberlangsungan perekonomian dan kehidupan sosial budaya masyarakat melalui adaptasi kebiasaan baru dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19.

Pemerintah Daerah dalam hal ini juga bertanggung jawab dalam melakukan pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit menular. Menurut Peraturan Daerah Provinsi Bangka Belitung Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus

Disease 2019, Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus yang mengakibatkan sindrom pernafasan akut Corona Virus 2 (SARS-Cov-2).⁸

Peraturan Daerah ini merupakan pedoman dalam menyelenggarakan serta melaksanakan adaptasi kebiasaan baru dalam rangka pencegahan dan pengendalian Covid-19 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Tujuan dari dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari, meningkatkan antisipasi terhadap perkembangan penyebaran Covid-19, memperkuat upaya penanganan kesehatan akibat Covid-19, menangani dampak ekonomi dan sosial budaya dari penyebaran Covid-19, serta memberikan kepastian hukum bagi aparatur pemerintah Provinsi, penanggungjawab dan/atau pengelola kegiatan/usaha dalam melaksanakan kebiasaan baru.⁹

Dalam upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19, maka Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menetapkan dan memberlakukan protokol kesehatan sebagai bagian dari adaptasi kebiasaan baru. Protokol kesehatan yang dimaksud adalah berupa pengawasan aktivitas keseharian masyarakat, sosialisasi kepada masyarakat mengenai protokol kesehatan, memfasilitasi akses agar tersedianya sarana pendukung protokol kesehatan pada tempat-tempat umum, serta mengarahkan sumber daya pelaksanaan protokol kesehatan.

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Bangka Belitung Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019, dalam menerapkan protokol kesehatan maka setiap pengelola di fasilitas pelayanan kesehatan wajib mengikuti ketentuan berupa melakukan disinfeksi secara berkala, menyediakan fasilitas cuci tangan, melakukan screening kepada pengunjung, menyediakan alat pelindung diri bagi tenaga kesehatan, melakukan pengecekan suhu tubuh, mewajibkan tenaga

⁸ Peraturan Daerah Provinsi Bangka Belitung Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019

⁹ *Ibid*

kesehatan dan pengunjung menggunakan masker, serta melakukan pembatasan jarak fisik paling sedikit 1 (satu) meter.

Dalam hal ini, dapat dilihat bahwa fasilitas kesehatan di Desa Pinang Sebatang telah mengikuti peraturan yang dibuat oleh pemerintah Provinsi setempat. Protokol kesehatan tersebut juga wajib dipatuhi oleh semua masyarakat di Desa Pinang Sebatang termasuk para guru, siswa, pelaku usaha, dan tokoh masyarakat. Saat ini tercatat pasien positif Covid-19 di Kabupaten Bangka Tengah sebanyak 6.555 kasus.

Pasien isolasi sebanyak 12 orang. Pasien sembuh sebanyak 6.365 orang. Dan pasien meninggal sebanyak 178 orang.¹⁰ Dari data yang diperoleh melalui Puskesmas Simpang Katis, kasus paparan Covid-19 di Desa Pinang Sebatang sendiri mencapai 45 kasus positif. Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang dilakukan oleh penulis, masyarakat Desa Pinang Sebatang yang pernah menderita Covid-19 tercatat paling banyak dalam rentang umur 45 tahun - 67 tahun.

Jenis kelamin dan pekerjaan masyarakat juga ternyata berpengaruh dalam rantai penyebaran Covid-19. Mayoritas orang yang menderita Covid-19 di Desa Pinang Sebatang adalah pria dengan pekerjaan sebagai pedagang. Masyarakat Desa Pinang Sebatang juga aktif dalam mengikuti sosialisasi mengenai protokol kesehatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa setempat serta mayoritas sudah mengikuti vaksinasi.

Namun ada pula yang belum mengikuti vaksinasi dikarenakan faktor penyakit bawaan dan usia yang sudah tidak memungkinkan untuk mengikuti vaksinasi. Masyarakat Desa Pinang Sebatang juga kebanyakan tidak pernah kontak langsung dengan pasien Covid-19, namun ada juga yang pernah kontak tapi ketika melakukan rapid test Covid-19 mereka dinyatakan tidak terpapar Covid-19.

¹⁰ Covid19.babelprov.go.id, diakses pada tanggal 29 Oktober 2021, pukul 17:59 WIB

Ada pula sanak keluarga dari beberapa orang di Desa Pinang sebatang yang pernah terpapar Covid-19 namun mereka dengan cepat tanggap dalam melakukan tindakan penyembuhan sehingga tidak menimbulkan kematian. Berdasarkan hasil wawancara, sanak keluarga mereka yang terpapar Covid-19 saat ini sudah sembuh. Tanggapan dari masyarakat Desa Pinang Sebatang sendiri dengan adanya kebijakan protokol kesehatan Covid-19 pada awalnya sulit menerima dikarenakan faktor ekonomi.

Saat awal pandemi Covid-19 mereka diwajibkan untuk tidak membuka toko, tidak berjualan di pasar, dan lain sebagainya. Maka dari itu mereka merasa bahwa jika kebijakan pemerintah terus seperti itu, maka mereka sulit untuk bertahan hidup. Namun, seiring berjalannya waktu dan banyaknya berita mengenai kematian akibat Covid-19, pada akhirnya masyarakat Desa Pinang Sebatang merasa khawatir dan mau mengikuti kebijakan pemerintah.

Selain itu, pemerintah juga tidak tinggal diam melihat perekonomian masyarakatnya. Pemerintah melakukan suatu tindakan berupa memberikan program Kartu Prakerja, BLT, dan bantuan sosial bagi pelaku UMKM. Selama pemberlakuan pelaksanaan protokol kesehatan, setiap orang memiliki hak berupa memperoleh pelayanan yang sama dari Pemerintah Provinsi, mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sesuai dengan kebutuhan medis, memperoleh informasi mengenai Covid-19, memperoleh akses dalam melakukan pengaduan terkait Covid-19, serta mendapatkan pelayanan pemakaman jenazah bagi pasien Covid-19.

Selain memiliki hak tentunya masyarakat juga memiliki kewajiban berupa mematuhi seluruh ketentuan pelaksanaan protokol kesehatan, ikut serta melaksanakan protokol kesehatan (menggunakan masker, dan sebagainya), serta melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (olahraga secara teratur, dan sebagainya). Untuk meningkatkan kedisiplinan masyarakat setempat, maka dalam hal ini Satpol PP provinsi ditugaskan sebagai penegak hukum terhadap pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.

Satpol PP juga dapat melakukan koordinasi dengan kepolisian setempat, Tentara Nasional Indonesia, dan lembaga-lembaga terkait lainnya. Selain itu, perangkat daerah terkait juga merupakan suatu tim terpadu dalam rangka penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19. Pemantauan terhadap pelaksanaan protokol kesehatan dilakukan untuk menilai keberhasilan dari pelaksanaan protokol kesehatan itu sendiri.

Pemantauan keberhasilan tersebut dilakukan oleh Satuan Tugas Pengendalian Covid-19 sesuai tingkatan wilayah melalui pemeriksaan ke lapangan paling sedikit 1 (satu) bulan sekali. Pemantauan pelaksanaan protokol kesehatan dilaporkan melalui kanal penanganan pengaduan masyarakat yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi. Hasil laporan masyarakat setempat selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh Satuan Tugas Covid-19 dalam tingkatan wilayah masing-masing sesuai dengan kewenangannya.

Sanksi yang diberikan bagi orang yang melanggar ketentuan protokol kesehatan akan dikenakan sanksi administratif berupa teguran atau denda administratif. Namun jika tenaga pengajar dan pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan maka ditambahkan sanksi berupa kerja sosial.

Untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Bangka Belitung Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019, maka yang berwenang dalam melakukannya adalah PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Penyidik dalam hal ini memiliki wewenang berupa meneliti laporan yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang penanggulangan wabah agar laporan tersebut menjadi jelas, mengumpulkan keterangan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang penanggulangan wabah, mencari barang bukti, memeriksa dokumen lain yang berkaitan, meminta bantuan tenaga ahli, memotret orang yang berkaitan dengan tindak pidana penanggulangan wabah, menghentikan penyidikan, serta melakukan tindakan

lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dapat dianggap sebagai suatu tindak pidana pelanggaran protokol kesehatan jika sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran yang dilakukan lebih dari 1 (satu) kali. Denda administratif paling banyak adalah sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Berbagai aturan yang dibuat dan himbauan-himbauan serta ajakan yang sering disampaikan oleh Presiden Joko Widodo untuk bersatu dalam melawan Covid-19 merupakan pesan moral kebangsaan yang menunjukkan bahwa tidak ada yang mustahil jika dilakukan dengan mengutamakan semangat dan aksi bersama atau bersatu dalam kebhinekaan untuk mengatasi serangan Covid-19.

Penerapan kebijakan pencegahan dan pengendalian Covid-19 merupakan suatu proses dalam mewujudkan kesadaran akan kedisiplinan dan penegakan hukum protokol kesehatan yang tidak mudah untuk ditaati. Pada dasarnya pemerintah selalu menghimbau seluruh masyarakat untuk tetap disiplin dalam menjaga kesehatan dan menjalankan pola hidup yang sehat.

Pemerintah juga terus menerus mengingatkan masyarakat untuk tetap melakukan Social Distancing dan mengikuti berbagai protokol kesehatan demi mencegah penularan Covid-19 tersebut. Diharapkan dengan begini maka mata rantai penularan Covid-19 mampu dicegah dan perkembangannya dapat dimusnahkan segera.

Penegakan hukum dari segala aspek merupakan hal yang perlu didukung oleh masyarakat Desa Pinang Sebatang untuk secara bersama-sama dan secara aktif terlibat dalam memerangi wabah Covid-19 ini. Walaupun pemerintah Desa Pinang Sebatang telah melakukan sosialisasi tentang Covid-19, mengubah perilaku individu dari masyarakat ternyata tidaklah mudah.

Pada awalnya masih banyak masyarakat Desa Pinang Sebatang yang tidak mematuhi protokol kesehatan, namun seiring berjalannya waktu dan masyarakat pun menyaksikan banyaknya korban jiwa dari Covid-19 ini, maka mereka pada

akhirnya mematuhi protokol kesehatan yang telah dihimbau dan dibuat oleh pemerintah setempat.

IV. PENUTUP

Dalam hal ini, dapat dilihat bahwa fasilitas kesehatan serta masyarakat di Desa Pinang Sebatang telah mengikuti peraturan yang dibuat oleh pemerintah Provinsi setempat. Peraturan tersebut berupa Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019. Peraturan ini juga sangat terlihat efektif diterapkan dalam pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19 di Desa Pinang Sebatang dengan melihat sedikitnya jumlah paparan Covid-19 di desa tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Sunarso.S, *Wawasan Penegakan Hukum di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 2005

Wantu.F.M, *Pengantar Ilmu Hukum*, Reviva Cendekia, Gorontalo: 2015

B. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Daerah Provinsi Bangka Belitung Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019